



Sosialisasi UU ITE di SMAN 1 Wirosari: Meningkatkan Kesadaran Hukum Generasi Muda

(*Socialization of ITE Law at SMAN 1 Wirosari: Increasing Legal Awareness of the Young Generation*)

Indah Dwi Murdianingsih ^{1*}, Hadi Tanuji ²

^{1,2} Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Grobogan, Indonesia

e-mail: indahdwi@itbmug.ac.id *

Article History:

Received: Desember 23, 2024

Revised: Januari 10, 2024

Accepted: Januari 25, 2025

Published : Maret 06, 2025

Keywords : High School Students, Hoax News, Legal Awareness, Socialization, UU ITE

Abstract, *The misuse of the internet among teenagers has become a major concern in this digital era, particularly regarding the spread of hoax news and cyber law violations. Therefore, a socialization program on the Law on Electronic Information and Transactions (UU ITE) was conducted at SMAN 1 Wirosari to enhance students' legal awareness in utilizing digital technology. This activity involved 90 participants, consisting of OSIS administrators and Class Representative Council (MPK) members. Through interactive lectures, discussions, and case simulations, this socialization successfully improved participants' understanding of UU ITE and its impact on daily life. Evaluations showed that after this activity, students had a better grasp of the importance of critical thinking and responsible digital media usage.*

Abstrak

Penyalahgunaan internet oleh kalangan remaja menjadi perhatian utama dalam era digital ini, khususnya terkait dengan penyebaran berita hoaks dan pelanggaran hukum siber. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dilaksanakan di SMAN 1 Wirosari untuk meningkatkan kesadaran hukum para siswa dalam menggunakan teknologi digital. Kegiatan ini melibatkan 90 peserta yang terdiri dari pengurus OSIS dan Musyawarah Perwakilan Kelas (MPK). Melalui metode ceramah interaktif, diskusi, serta simulasi kasus, sosialisasi ini berhasil meningkatkan pemahaman peserta terhadap UU ITE dan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Evaluasi menunjukkan bahwa setelah kegiatan ini, para siswa lebih memahami pentingnya berpikir kritis dan bertanggung jawab dalam bermedia digital.

Kata Kunci: Sosialisasi, UU ITE, Berita Hoaks, Kesadaran Hukum, Pelajar SMA

1. PENDAHULUAN

Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah secara signifikan cara individu berinteraksi, mengakses, dan membagikan informasi. Munculnya berbagai platform media sosial dan sumber berita daring memudahkan siswa dalam memperoleh dan menyebarkan informasi. Namun, banyaknya informasi yang beredar di internet juga menghadirkan tantangan serius, terutama dalam membedakan antara berita yang benar dan yang menyesatkan. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia (Kominfo), sekitar 800.000 situs web di Indonesia teridentifikasi sebagai penyebar berita hoaks atau mengandung konten ilegal (Kominfo, 2022). Situasi ini menunjukkan perlunya edukasi

bagi generasi muda tentang penggunaan internet yang bertanggung jawab serta konsekuensi hukum dari penyalahgunaan dunia digital.

Remaja, khususnya siswa SMA, sangat rentan terhadap dampak negatif dari misinformasi dan kejahatan digital karena tingginya penggunaan media sosial dalam kehidupan mereka. Survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2021 mengungkapkan bahwa 77% pengguna internet di Indonesia berusia di bawah 25 tahun, dengan sebagian besar di antaranya adalah siswa (APJII, 2021). Berdasarkan hal ini, peningkatan kesadaran mengenai UU ITE menjadi penting agar siswa memahami hak dan kewajiban mereka dalam dunia digital. Berdasarkan survei Mastel tahun 2017, sebanyak 44,3% responden menerima berita hoaks setiap hari, dan 17,2% menerima lebih dari satu kali dalam sehari.

Siswa SMA sebagai generasi muda memiliki peran penting dalam menyikapi informasi yang mereka terima. Sayangnya, rendahnya literasi digital dapat menyebabkan penyalahgunaan media sosial dan pelanggaran hukum tanpa disadari. Oleh karena itu, sosialisasi UU ITE sangat diperlukan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai konsekuensi hukum dari tindakan digital yang tidak bertanggung jawab.

Penegakan hukum terhadap penyebaran berita bohong telah menjadi fokus dalam upaya meminimalisir dampak negatif hoaks di masyarakat. Ariningsih dan Arindrajaya (2020) menegaskan bahwa penerapan sanksi pidana dalam Undang-Undang ITE merupakan langkah preventif dan represif untuk mengendalikan penyebaran informasi palsu yang dapat merugikan publik. Di sisi lain, Basuki dan Setyawan (2022) menyoroti pentingnya pendekatan kebijakan yang strategis dalam menangkal hoaks, tidak hanya melalui penegakan hukum semata, tetapi juga dengan meningkatkan literasi hukum dan digital masyarakat. Edukasi yang komprehensif tentang bahaya hoaks dan dampaknya diharapkan mampu membangun kesadaran hukum sejak usia dini, terutama di kalangan pelajar.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, program pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di SMAN 1 Wirosari dengan melibatkan pengurus OSIS dan MPK sebagai peserta utama. Program ini bertujuan untuk membekali siswa dengan pengetahuan mengenai UU ITE, khususnya mengenai konsekuensi hukum dari penyebaran berita hoaks, perundungan siber (cyberbullying), dan ujaran kebencian. Dengan meningkatkan literasi digital dan perilaku etis dalam bermedia, kegiatan ini diharapkan dapat mengurangi risiko siswa menjadi pelaku maupun korban dalam pelanggaran hukum siber. Makalah ini akan membahas metodologi, temuan, dan dampak dari program sosialisasi UU ITE serta implikasinya dalam mendorong kewargaan digital yang bertanggung jawab di kalangan siswa SMA.



2. METODE KEGIATAN

Kegiatan sosialisasi ini dilakukan melalui beberapa tahapan:

1. **Persiapan:** Koordinasi dengan pihak sekolah untuk menentukan waktu dan metode penyampaian materi.
2. **Pelaksanaan:** Penyampaian materi menggunakan presentasi interaktif yang mencakup pengenalan UU ITE, berita hoaks, serta sanksi hukum yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran UU ITE.
3. **Diskusi dan Tanya Jawab:** Para peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan serta berbagi pengalaman terkait penggunaan internet dan media sosial.

Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan langkah awal yang sangat penting untuk memastikan kegiatan sosialisasi berjalan lancar dan efektif. Pada tahap ini, tim pelaksana melakukan koordinasi intensif dengan pihak sekolah, khususnya guru atau staf yang bertanggung jawab dalam kegiatan kesiswaan. Koordinasi ini bertujuan untuk menentukan waktu pelaksanaan yang tepat, agar tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar reguler. Selain itu, metode penyampaian materi juga didiskusikan secara mendetail, disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa.

Tim pelaksana juga mempersiapkan materi sosialisasi, termasuk presentasi interaktif, bahan bacaan, dan alat peraga yang akan digunakan. Materi yang disiapkan mencakup pengenalan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), bahaya berita hoaks, serta sanksi hukum yang dapat dikenakan jika melanggar UU ITE. Pemilihan materi ini

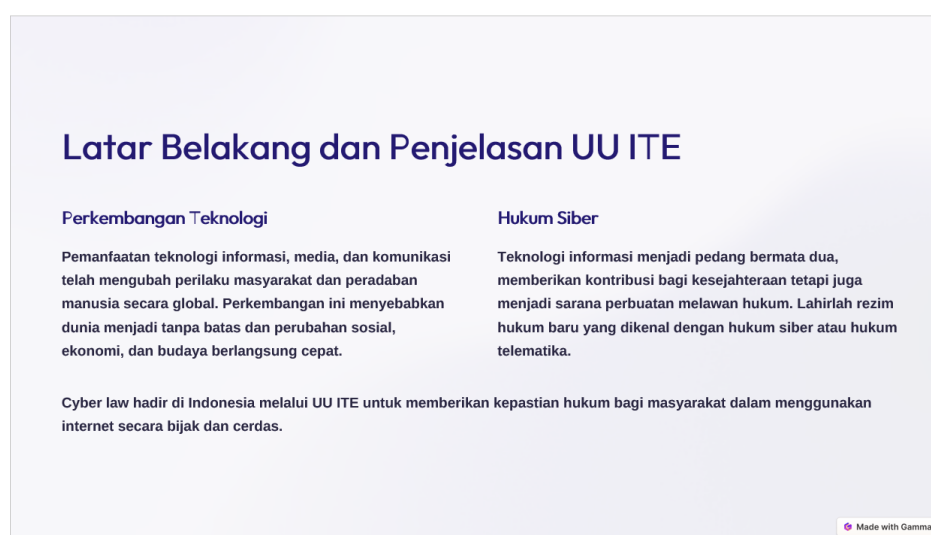
dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi dan urgensi isu literasi digital di kalangan pelajar, mengingat tingginya tingkat konsumsi media sosial oleh remaja.

Persiapan teknis seperti pengaturan ruangan, penyediaan peralatan (laptop, layar besar, dan sound system), serta pembagian tugas tim juga dilakukan pada tahap ini. Sebagai Langkah antisipasi, scenario alternatif juga telah dipersiapkan. Dengan melibatkan pihak sekolah dalam tahap perencanaan tidak hanya meningkatkan efektivitas kegiatan, tetapi juga membangun kolaborasi yang kuat antara pihak sekolah dengan pihak institusi.

Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, kegiatan sosialisasi dimulai dengan penyampaian materi oleh narasumber yang kompeten di bidangnya. Materi disampaikan menggunakan presentasi interaktif yang dirancang menarik, dilengkapi dengan gambar, video, dan contoh kasus nyata untuk memudahkan pemahaman siswa. Presentasi mencakup tiga poin utama:

- **Pengenalan UU ITE:** Menjelaskan dasar hukum, tujuan, dan ruang lingkup UU ITE.



- **Berita Hoaks:** Memberikan pemahaman tentang ciri-ciri berita hoaks, dampaknya, serta cara mengidentifikasi dan menghindarinya.

Mengenal Berita Hoax

- Definisi**
Berita hoax adalah berita palsu yang berisi informasi untuk membuat orang teresat dan mengandung unsur-unsur politik tertentu. Hoax adalah informasi yang disengajakan untuk membuat sesat.
- Dampak**
Hoax dapat membuat pembaca atau pendengarnya mempercayai sesuatu yang tidak benar. Oleh karena itu, penting untuk mengenali ciri-ciri dari berita hoax.



- **Sanksi Hukum:** Menjelaskan konsekuensi hukum yang dapat diterima jika melanggar UU ITE, termasuk denda dan pidana.

Sanksi Pelanggaran UU ITE Pasal 28

- Pidana Penjara**
Setiap pelanggaran pada UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 28 akan dikenakan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun. (Pasal 45)
- Denda**
Pelanggar juga akan dikenakan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (Pasal 45)



Selama penyampaian materi, narasumber didampingi oleh guru pembina kesiswaan yang bertugas memastikan kegiatan berjalan tertib dan siswa dapat mengikuti dengan baik. Untuk mendukung kelancaran acara, digunakan 1 laptop dan 3 layar besar yang dipasang di ruangan agar semua siswa dapat menyaksikan presentasi dengan jelas. Suasana interaktif diciptakan dengan melibatkan siswa melalui pertanyaan-pertanyaan ringan dan contoh kasus yang relevan dengan kehidupan sehari-hari.



Tahap Diskusi dan Tanya Jawab

Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Pada sesi ini, siswa diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau berbagi pengalaman terkait penggunaan internet dan media sosial. Pertanyaan yang diajukan biasanya berkaitan dengan cara melaporkan konten negatif, menghindari jerat hukum UU ITE, serta tips mengenali berita hoaks.

Narasumber dan guru pembina kesiswaan bersama-sama memberikan jawaban dan solusi yang komprehensif. Diskusi ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman siswa serta memberikan panduan praktis dalam menggunakan internet secara bijak. Selain itu, sesi ini juga menjadi ajang bagi siswa untuk menyampaikan pendapat dan kekhawatiran mereka, sehingga tim pelaksana dapat memberikan respon yang tepat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi ini mendapatkan respons yang sangat baik dari para peserta. Pemateri menjelaskan secara rinci mengenai UU ITE, latar belakang pembentukannya, serta berbagai pasal yang mengatur transaksi elektronik dan penyalahgunaan media sosial.

Salah satu poin utama dalam sosialisasi ini adalah pemahaman mengenai *cyber law* atau hukum siber, yang hadir sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna internet. UU ITE awalnya dirancang untuk mendukung perkembangan ekonomi digital dan e-commerce, tetapi kemudian berkembang untuk mengatasi permasalahan seperti ujaran kebencian, pencemaran nama baik, serta penyebaran berita hoaks.

Materi yang disampaikan mencakup berbagai aspek dari UU ITE, termasuk sanksi yang diberikan kepada pelanggar pasal 28 yang mengatur tentang penyebaran berita bohong. Dijelaskan bahwa setiap individu yang dengan sengaja menyebarkan informasi menyesatkan dapat dikenakan pidana penjara hingga enam tahun serta denda maksimal satu miliar rupiah.

Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman mengenai dampak berita hoaks, baik dalam skala individu maupun sosial. Berita hoaks dapat menyebabkan kepanikan, perpecahan, bahkan konflik sosial yang lebih luas. Pemateri memberikan contoh nyata dari berbagai kasus yang telah terjadi di Indonesia akibat penyebaran berita hoaks di media sosial.

Peserta diajak untuk mengenali ciri-ciri berita hoaks, di antaranya:

1. **Sumber tidak terpercaya:** Informasi berasal dari media yang tidak jelas, tanpa referensi yang dapat diverifikasi.
2. **Rekayasa gambar/video:** Konten visual sering kali dimanipulasi untuk menyesatkan audiens.
3. **Penggunaan kalimat provokatif:** Banyak berita hoaks menggunakan bahasa emosional yang memancing amarah atau ketakutan.
4. **Mengandung unsur politik dan SARA:** Sebagian besar berita hoaks berkaitan dengan isu-isu politik dan perpecahan sosial.

Selain itu, pemateri memberikan strategi kepada peserta dalam menangkal berita hoaks, yaitu dengan berpikir kritis, melakukan *cross-check* terhadap sumber informasi, serta menghindari penyebaran berita yang tidak terverifikasi.

Dalam sesi diskusi, peserta aktif mengajukan pertanyaan seputar kasus-kasus nyata yang mereka temui di media sosial. Banyak dari mereka yang sebelumnya tidak menyadari bahwa tindakan membagikan informasi palsu dapat berakibat hukum. Melalui diskusi ini, peserta semakin memahami pentingnya literasi digital dan kehati-hatian dalam menggunakan internet.



4. KESIMPULAN

Sosialisasi UU ITE di SMAN 1 Wirosari memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa terhadap penggunaan internet yang bertanggung jawab. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan siswa lebih bijak dalam menyikapi informasi di dunia digital dan mampu menjadi agen perubahan dalam menciptakan lingkungan digital yang sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditia, I. M., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Runtuhnya Nilai-Nilai Persatuan dan Kesatuan Bangsa Bernegara Akibat Merajarelaya Hoax. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 8995–9003.
- Sosiawan, E. A., & Wibowo, R. (2020). Kontestasi berita hoax pemilu Presiden tahun 2019 di media daring dan media sosial. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 17(2), 133–142.
- Zakirah, D. M. A. (2020). Pengaruh hoax di media sosial terhadap preferensi sosial politik remaja di Surabaya. *Jurnal Mediakita: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 4(1), 36–37.
- Ariningsih, N. D., & Arindrajaya, S. C. (2020). Penegakan Sanksi Pidana Sebagai Upaya Meminimalisir Penyebaran Berita Bohong. *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains Dan Teknologi*, 1, 151.
- Basuki, U., & Setyawan, H. (2022). Langkah Strategis Menangkal Hoax: Suatu Pendekatan Kebijakan Dan Hukum. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 2(1), 1–22.

Kominfo. (2022). Laporan Statistik Penggunaan Media Sosial di Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Nasution, A. (2020). *Literasi Digital di Era Informasi: Upaya Meminimalisasi Penyebaran Hoaks*. Deepublish.